



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor : 19/UN7.F4/HK/IV/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI TELINGA  
HIDUNG TENGGOROK DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya semester genap tahun akademik 2022/2023 dan untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di lingkungan Departemen Kedokteran Spesialis khususnya Program Studi Telinga Hidung Tenggorok dan Kepala Leher, dipandang perlu mengangkat dosen pengajar mata kuliah;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Telinga Hidung Tenggorok dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI TELINGA HIDUNG TENGGOROK DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Mengangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Telinga Hidung Tenggorok dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : a. Dosen Pengajar bertugas :
1. merencanakan pembelajaran;
  2. melaksanakan perkuliahan;
  3. melaksanakan penilaian hasil belajar dan memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (SIAP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;
  4. menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran;
  5. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan, dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa.
- b. Dosen Pengajar dalam melaksanakan tugas dibawah ketua program studi;
- c. Dosen Pengajar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui Wakil Dekan I.
- KETIGA : Kepada Dosen Pengajar Mata Kuliah yang berasal dari Dosen Tetap diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 12 April 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Dokter Spesialis Bedah FK Undip;
3. Supervisor Akademik FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 19/UN7.F4/HK/IV/2023  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA  
 KULIAH PROGRAM STUDI TELINGA HIDUNG  
 TENGGOROK DAN KEPALA LEHER FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK  
 2022/2023.

A. PERSONALIA DOSEN PENGAJAR DARI DOSEN NIDK:

No	NAMA /NIP	PANGKAT / JABATAN /FAKULTAS	MATA KULIAH	SKS MATA KULIAH
1	Dr. dr. Dwi Antono, Sp. T.H.T.B.K.L, Subsp. Onk.(K) NIDK 8869280018	Pembina Utama Madya, IV d RSUP Dr. Kariadi	Pengetahuan Ilmu Dasar THT Modul Onkologi 1 Modul Onkologi 2 RS Jejaring Modul Onkologi 3 Modul Bronkoesofagologi 2 Kegiatan ilmiah (Kasus, jurnal, Tinjaun Pustaka)	2 2 2 2 3 3 2

B. PERSONALIA DOSEN PENGAJAR DARI DOSEN TETAP:

No	NAMA /NIP	PANGKAT / JABATAN /FAKULTAS	MATA KULIAH	SKS MATA KULIAH
1	dr. Willy Yusmawan, Sp. T.H.T.B.K.L, Subsp. Onk.(K), MSi Med NIP. 197701132008121001	Penata, III c, pada FK UNDIP	Pengetahuan Ilmu Dasar THT Modul Onkologi 1 Modul Onkologi 2 RS Jejaring Modul Onkologi 3 Modul Plastik Rekonstruksi Kegiatan ilmiah (Kasus, jurnal, Tinjaun Pustaka)	2 2 2 2 3 2 2

No	NAMA /NIP	PANGKAT / JABATAN /FAKULTAS	MATA KULIAH	SKS MATA KULIAH
2	Dr. dr. Zulfikar Naftali, Sp. T.H.T.B.K.L, Subsp. Oto.(K), MSi Med NIP. 197404162008121002	Penata Muda Tk I, III b, pada FK UNDIP	Pengetahuan Ilmu Dasar THT Modul Otologi 1 Modul Otologi 2 Modul Otologi 3 RS Jejaring Kegiatan ilmiah (Kasus, jurnal, Tinjaun Pustaka)	2 3 3 3 2 2
3	dr. Anna Mailasari Kusuma Dewi, Sp. T.H.T.B.K.L, Subsp. Rino.(K), MSi Med NIP. 198005232010122003	Penata, III c, pada FK UNDIP	Pengetahuan Ilmu Dasar THT Pengetahuan Endoskopi Modul Rinologi 1 Modul Rinologi 2 Modul Rinologi 3 Modul Alergi-Imunologi RS Jejaring Kegiatan ilmiah (Kasus, jurnal, Tinjaun Pustaka)	2 2 3 3 3 3 2 2
4	dr. Yanuar Iman Santosa, Sp. T.H.T.B.K.L, Subsp. A.I.(K), MSi Med NIP. 198201302009121008	Penata Muda Tk I, III b, pada FK UNDIP	Pengetahuan Ilmu Dasar THT Pengetahuan Endoskopi Modul Rinologi 1 Modul Rinologi 2 Modul Rinologi 3 Modul Alergi-Imunologi RS Jejaring Kegiatan ilmiah (Kasus, jurnal, Tinjaun Pustaka)	2 2 3 3 3 3 2 2
5	dr. Kanti Yunika, Sp. T.H.T.B.K.L, Subsp. L.F.(K) NIP 198306232009122006	Penata Muda Tk I, III b, pada FK UNDIP	Pengetahuan Ilmu Dasar THT Modul Laringo - Faringologi 1 Modul Laringo – Faringologi 2 RS Jejaring Kegiatan ilmiah (Kasus, jurnal, Tinjaun Pustaka)	2 3 3 2 2
6	dr. Dwi Marliyawati, Sp. T.H.T.B.K.L, Subsp. N.O.(K), MSi Med NIP. 198301202014042001	Penata Muda Tk I, III b, pada FK UNDIP	Pengetahuan Ilmu Dasar THT Modul Neurotologi 1 Modul Neurotologi 2 RS Jejaring Modul THT Komunitas	2 2 2 2 2

No	NAMA /NIP	PANGKAT / JABATAN /FAKULTAS	MATA KULIAH	SKS MATA KULIAH
			Kegiatan ilmiah (Kasus, jurnal, Tinjauan Pustaka)	

Semarang, 12 April 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001